

BAB III

TINDAK PIDANA DAN SANKSI PIDANA PENCABULAN

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶⁰ Istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan *wordt gestraf*, menurut Muljatno⁶¹ merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata *wordt gestraf*. Jika *straf* diartikan sebagai hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan hukuman-hukuman.⁶²

Istilah tindak pidana merupakan pengetahuan dasar dalam mempelajari hukum pidana. Istilah tindak pidana dalam bahasa lain disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*.⁶³ Tindak pidana atau yang sering disebut delik berasal dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit* atau juga sering disebut *delict*. Istilah tersebut merupakan istilah yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Diantara para ahli ternyata banyak mempergunakan istilah yang berlainan sesuai dengan dasar pemikirannya masing-masing. Hal ini menimbulkan pendapat yang beraneka ragam istilah ataupun pengertian delik,

⁶⁰ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung. Hlm 8

⁶¹ Muljatno, *Loc.Cit.*

⁶² Muldi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.cit*

⁶³ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum. Cetakan Kelima*. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 92

seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan perbuatan yang dapat dihukum.⁶⁴ Sulitnya memberikan pengertian terhadap *strafbaar feit*, membuat para ahli mencoba untuk memeberikan defenisi tersendiri dari sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah *strafbaar feit*.⁶⁵

Pengertian *strafbaar feit* yang dikemukakan oleh para pakar hukum barat dan indonesia adalah sebagai berikut:

a. Van Hamel

Kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁶

b. Hazewinkel Suringa

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-undang.⁶⁷

c. Pompe

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang

⁶⁴ I Made Widnyana, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska, Hlm. 32

⁶⁵ Adami Chazawi.2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali, Jakarta. Hlm 24

⁶⁶ Moeljatno, 1987, *Asas-asas hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta. Hlm 38

⁶⁷ P.A.F laminating, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 185

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁶⁸

d. Simons

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶⁹

e. Roeslan Saleh

Roeslan Saleh menyatakan bahwa Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional, pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan Terdakwa dan menurut pandangan Roeslan Saleh harus ada pemisahan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁷⁰

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana mempunyai perbedaan, dimana tindak pidana hanya berorientasi kepada perbuatan yang dilarang berdasarkan norma hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subyektif yang didasarkan kepada kewajiban

⁶⁸.*Ibid.*

⁶⁹.*Ibid.*

⁷⁰ Roeslan Shaleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hlm. 9

hukum seseorang untuk mematuhi hukum.⁷¹ Untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain setelah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.⁷²

f. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan dancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷³

g. Wirjono Prodjodikoro

Istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa belanda *strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang

⁷¹ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawabn Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawabn Pidana*. Kencana, Jakarta. Hlm 16

⁷² Muhammad Ainul Syamsu, 2014., *Pergeseran Turut Serta Melakukan Ajaran Penyertaan; Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta. Hlm 19

⁷³ Moeljatno, *Loc.cit*

pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana.⁷⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tinda pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian yaitu:

1) Tindak pidana materil

Pengertian tindak pidana materil adalah apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2) Tindak pidana formil

Pengertian tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

h. Adami Chazawi

Indonesia dikenal dengan adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.⁷⁵

⁷⁴ Wirjono Projudikoro, 1986, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung. Hlm

⁷⁵ *Loc. Cit*, Adami chazawi. Hlm.24

Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.⁷⁶ Untuk dapat menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.⁷⁷

Berdasarkan pernyataan diatas, suatu perbuatan yang dapat dikatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau Undang-undang yang berlaku serta perbuatan tersebut dapat dibuktikan, dan apabila terbukti sebagai tindak pidana, akan dikenai ancaman hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang

⁷⁶ Erdianto Effendi, 2010, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung. Hlm 100

⁷⁷ Erdianto Effendi, *Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di atas Tanah Sengketa*. Volume 3 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum. Hal 2

ditimbulkan karenanya.⁷⁸ Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan atau setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:⁷⁹

- a. Dari sudut pandang teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- b. Dari sudut Undang-Undang. Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur tindak pidana adalah:⁸⁰

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hakim);
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna⁸¹ tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a) Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan Tindakan penghukuman.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamannya, yaitu tidak memisahkan 11 antara unsur-

⁷⁸ Rahman Syamsuddin, Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hal.193-195

⁷⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 79.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid*

unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁸²

- (1) Unsur tingkah laku;
- (2) Unsur melawan hukum;
- (3) Unsur kesalahan;
- (4) Unsur akibat konstitutif;
- (5) Unsur keadaan yang menyertai;
- (6) Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntutan pidana;
- (7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- (8) Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana;
- (9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- (10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- (11) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Selain itu dapat memenuhi rumusan dalam undang-undang yang disebut syarat formil dan perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku syarat materil. Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat di

⁸² *Ibid*

kategorikan tindak pidana bilah telah dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum di atur dalam aturan hukum tidak dapat di kenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan di bentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang maksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- (a) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- (b) Kealpaan (*culpa*) dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (pasal 395), dan lain-lain.
- (c) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- (d) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.

(e) Dengan rencana lebih dahulu (*meet voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sementara unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi dalam perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. Ada unsur melawan hukum.

Setiap perbuatan yang di larang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak di nyatakan dengan tegas dalam perumusan. Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.

kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang, delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.⁸³ Sedangkan delik undang-undang misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor, di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*).

Delik Formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksi dentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik Formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan),

⁸³ Moeljatno. *Loc.Cit*

dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika dipenghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya didalam delik material titik beratnya berakibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain sebagai berikut: Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membuka rahasia yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebabkan orang lain luka-luka.

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas..... dengan sengaja,

tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti... diketahuinya, dan sebagainya. Namun, Delik *Culpa* didalam rumusnya memuat unsur kealpaan, dengan kata... karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah... karena kesalahannya.

- d. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus.
- e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terapat diluar kodifikasi Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan delik-delik diluar Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

- f. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
- g. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

B. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian tindak pidana pencabulan

Pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁸⁴

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatanyang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁸⁵

Adapun jenis dan istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut:

- a. *Exhbitionism*: Yaitu sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain;
- b. *Voyeurism*: Yaitu mencium seseorang dengan bernafsu;
- c. *Fondling*: Yaitu mengelus atau meraba alat kelamin seseorang;
- d. *Fellation*: Yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tindak pidana pencabulan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi.⁸⁶

⁸⁴ Adami chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 80

⁸⁵ R.susilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia. Hlm 212

⁸⁶ Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, 2018, Pembinaan Pelaku Pencabulan yang Korbannya Anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar). *Res Judicata*. Volume 1, Nomor 2. Hlm 106

Pencabulan diatur dalam pasal 289 sampai pasal 296 KUHP pada Bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Diantaranya Pasal 289 yang berbunyi:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Apabila pencabulan itu dilakukan oleh anak atau korban dari pencabulan itu adalah anak, maka ada Undang-undang tersendiri yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76E bahwa:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Pasal 82 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pencabulan bisa melalui kekerasan, serangkaian kebohongan untuk dilakukan perbuatan cabul, kemudian dalam kasus pencabulan korbannya masih dibawah umur. Pencabulan termasuk ke dalam delik aduan absolut yang artinya suatu perbuatan pidana yang

penuntutannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu.⁸⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 76 D dan Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirinci unsurnya menjadi sebagai berikut:

a. Setiap orang

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 16 menyatakan pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*toerekening van baarheid*).

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 15 a Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan

⁸⁷ Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, 2004, *Kamus Hukum*, Mahirsindo Utama, Jakarta. Hlm 114

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;⁸⁸

Mengenai arti kata “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut.

Merujuk arti kata-kata tersebut menurut kamus umum bahasa Indonesia karangan WJS Purwadarminta⁸⁹ sebagai berikut:

- 1) Memaksa yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa;⁹⁰
- 2) Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;⁹¹
- 3) Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;⁹²
- 4) Membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu, dan sebagainya;⁹³

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ WJS Poerwadarminta, 1976, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm 697

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*

C. Sanksi Pidana Pencabulan

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Menurut Darwin Prints sanksi pidana adalah “hukum yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana”.⁹⁴ Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehalibitasi perilaku dari pelaku kejahatan tertentu, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁹⁵

Sanksi pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana Pasal 10 terdiri atas:

a. Pidana pokok

1) Pidana mati

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Darwin Prints, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 23

⁹⁵ Nova Rifadilla, 2018, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Kecelakaan di Jalan Raya Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelayang. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume 5, Nomor 2. Hlm 10

Pidana mati sebagai pidana pokok yang terberat yang diancamkan kepada tindak pidana yang sangat berat selalu disertai dengan alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

2) Pidana penjara

Lamanya dapat seumur hidup atau selama waktu tertentu (Minimal umum 1 hari, maksimal umum 15 tahun) Boleh 20 tahun berturut-turut, jika ada alternatif pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu, ada pembarengan, pengulangan, atau kejahatan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 52) Tidak boleh melebihi 20 tahun. Dapat ditambah pidana tambahan Masa percobaan Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama 3 tahun dan pelanggaran lainnya 2 tahun.

3) Pidana kurungan

Lamanya minimal umum 1 hari maksimal umum 1 tahun. Jika ada pembarengan, pengulangan, atau dilakukan oleh pejabat maka maksimal 1 tahun 4 bulan.

4) Denda

Jika tidak dibayar diganti kurungan pengganti. Kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal 6 bulan. Tapi jika ada pembarengan, pengulangan, atau dilakukan pejabat maka maksimal 8 bulan.

b. pidana tambahan

- 1) pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) perampasan barang-barang tertentu;

3) pengumuman putusan hakim.

2. Sanksi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat Bab V tentang pidana dan tindakan. Dari judul Bab V dan Bab XI tersebut dapat diketahui bahwa dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditentukan bahwa sanksi terdiri atas:

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁹⁶ Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara.

Jenis-jenis sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1) Pasal 71 ayat (1)

Pidana pokok bagi anak terdiri atas sebagai berikut:

a) Pidana peringatan

⁹⁶ Roeslan Saleh, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Aksara Baru, Jakarta, Hlm 2

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan“ adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

b) Pidana dengan Syarat

Dari pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

Yang termasuk dalam pidana dengan syarat adalah:

(1) Pembinaan diluar lembaga

Pembinaan diluar lembaga dapat berupa :

(a) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.

(b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; dan

(c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

(2) Pelayanan masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

(3) Pengawasan

Penjelasan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

c) Pelatihan kerja

Penjelasan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa

yang dimaksud dengan lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial.

Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun terdapat dalam pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

d) Pembinaan dalam lembaga

Pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

e) Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.⁹⁷

Pidana penjara pada Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut pidana

⁹⁷ Fernando I Kansil. 2014. Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan diluar KUHP. *Lex Crimen*, Volume 3, Nomor 3, Hlm 28

pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

2) Pasal 71 ayat (2)

Pidana tambahan terdiri atas:

- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) pemenuhan kewajiban adat.

Penjelasan pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

b. Sanksi tindakan;

Pada Bab V Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan tentang pidana dan tindakan, yang artinya sanksi terdiri atas pidana dan tindakan dengan memperhatikan apa yang dimaksud pidana menurut para pakar seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam hal ini secara *a contrario* yang dimaksud dengan tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud suatu nestapa yang ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Mengenai jenis-jenis dari tindak dan menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan:

Ayat (1) : tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- 1) Pengembalian kepada orang tua atau wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;

Didalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak.

- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa:

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

- 4) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS)
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

7) Perbaikan akibat tindak pidana

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbaikan akibat tindak pidana, misalnya kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.